



P U T U S A N

Nomor 370 PK/PDT/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

M. LUKANTO S ., bertempat tinggal di Jalan Nusa Penida IV, Nomor 270, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, selaku Pesero Pengurus dengan jabatan Direktur CV Dinamika Multi Karya;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Tergugat I/Pembanding;

Lawan

RAMLI SINAMBELA, bertempat tinggal di Perumahan Citra Garden I, Blok G 2, Nomor 32, Kalideres, Jakarta Barat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

Dan

BUDI UTOMO, bertempat tinggal di BTN Jatimulya Blok G, Nomor 7, R T 001, R W 012, Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun, selaku Pesero Pengurus dengan jabatan Wakil Direktur CV Dinamika Multi Karya;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pdt/2014 tanggal 16 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan **Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu** Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Turut Terbanding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

1. Bahwa pertengahan bulan Februari 2004, Penggugat dengan Tergugat I selaku persero pengurus dengan jabatan Direktur di Perseroan Komanditer



CV Dinamika Multi Karya yang bergerak di bidang perdagangan kendaraan bermotor, telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama untuk mengadakan kendaraan bermotor, dimana Penggugat adalah sebagai pemodal;

2. Bahwa di dalam perjanjian kerjasama tersebut telah diatur hak dan kewajiban para pihak, diantaranya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dari perjanjian kerjasama yang dimaksud, yaitu:
 - a. Pihak Pertama (Tergugat I) menjamin adanya order/permintaan pengadaan angkutan kota yang cukup banyak dari pihak ke 3 (tiga) atau konsumen;
 - b. Pihak Pertama (Tergugat I) berwenang memasarkan dan menjalankan penjualan unit angkutan kota tersebut;
 - c. Pihak Pertama (Tergugat I) bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengurus surat-surat unit angkutan kota dan penyelesaian administrasi pencairan PH (pokok hutang) dari *finance*;
 - d. Pihak Pertama (Tergugat I) berkewajiban untuk merancang strategi pemasaran baik dengan cara memperluas jaringan ataupun membuka cabang-cabang lain/kantor pemasaran yang baru guna untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha kerjasama ini;
 - e. Pihak Kedua (Penggugat) menyatakan kesanggupannya untuk mendanai pengadaan angkutan kota sebagaimana dimaksud oleh pihak pertama pada huruf a, b dan c di atas;
3. Bahwa selain dari pada itu dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama tersebut juga ditentukan sebagai berikut:
 - a. Uang panjar penjualan angkutan kota yang diterima dari konsumen oleh pihak pertama (Tergugat I) diserahkan kepada pihak kedua (Penggugat);
 - b. Uang hasil Pencairan PH (Pokok Hutang) dari Finance langsung masuk ke rekening pihak kedua (Penggugat);
4. Bahwa seiring berjalannya waktu kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2004 sampai dengan bulan Agustus 2005 ternyata CV Dinamika Multi Karya melalui Tergugat I selaku Persero Pengurus dengan Jabatan Direktur telah mengambil dan memakai uang *Down Payment* (DP) mobil dan pengurusan surat-surat, serta hasil pencairan PH (Pokok Hutang) dari *finance* tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat selaku yang berhak sebagaimana yang diatur



dan ditentukan dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama tertanggal 14 Februari 2004;

5. Bahwa setelah diadakan pengecekan bersama, adapun besaran uang DP mobil, pengurusan surat-surat dan uang hasil pencairan PH (Pokok Hutang) dari *finance* yang diambil dan dipakai oleh Tergugat I selaku Persero Pengurus dengan jabatan Direktur CV Dinamika Multi Karya tanpa persetujuan dari Penggugat selaku yang berhak sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama tertanggal 14 Februari 2004 tersebut, keseluruhannya adalah sebesar Rp1.258.550.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana yang telah diakui dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku Persero Pengurus dengan jabatan Direktur dan Wakil Direktur bersama-sama dengan Bendahara dan Penggugat selaku Pemodal (*Investor*) secara tertulis, sesuai dengan daftar PH yang terpakai oleh CV DMK yang bermasalah tertanggal 19 September 2005;
6. Bahwa atas masalah tersebut Penggugat telah berulang kali mengupayakan kepada Tergugat I selaku persero pengurus dengan jabatan Direktur dan kepada Tergugat II selaku persero pengurus dengan jabatan Wakil Direktur di Perseroan Komanditer CV Dinamika Multi Karya selaku yang bertanggung jawab secara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 5 Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Dinamika Multi Karya No mor 3 yang dibuat dihadapan Iriana, S .H., Notaris di Cileungsi, Bogor, namun Tergugat I dan Tergugat II hanya memberikan janji-janji penyelesaian kepada Penggugat tetapi tidak pernah terwujud;
7. Bahwa kemudian Penggugat menjadi kesulitan menghubungi Tergugat I, II yang selalu menghindari dari tanggung jawabnya, dan kalaupun ketemu Tergugat I, II selalu memberikan janji-janji yang tidak benar, sampai kemudian Penggugat melaporkannya ke Kepolisian, dan selanjutnya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Bekasi, dimana Tergugat I telah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
8. Bahwa selama Tergugat I diperiksa di Kepolisian, demikian juga sewaktu diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bekasi, Penggugat telah memperingatkan Tergugat I demikian juga Tergugat II selaku Persero Pengurus CV Dinamika Multi Karya untuk mengembalikan uang Penggugat tersebut kepada Penggugat, namun Tergugat I, II selalu memberikan janji-



janji bohong dan tidak benar dan sampai diajukannya gugatan ini Tergugat I, II tidak pernah menyelesaikannya;

9. Bahwa Perbuatan Tergugat I, II yang dengan sengaja mengambil dan memakai uang DP mobil, uang pengurusan surat-surat dan uang hasil pencairan PH (Pokok Hutang) dari *finance* yang keseluruhannya sebesar Rp1.258.550.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa persetujuan dari Penggugat selaku yang berhak sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama tertanggal 14 Februari 2004, dan janji-janji bohong lainnya yang menyatakan akan melakukan penyelesaian akan tetapi satu pun tidak ada yang benar, jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan moril bagi Penggugat sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

10. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat I, II untuk menggantinya secara tanggung renteng kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil

Pengambilan dan pemakaian atas uang pencairan PH (Pokok Hutang) dari *finance* oleh Tergugat I tanpa persetujuan dari Penggugat selaku yang berhak yang keseluruhannya sebesar Rp1.258.550.000, 00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Ditambah dengan perhitungan bunga sebesar 1,5 % (satu setengah persen) per bulan yang dihitung sejak gugatan diajukan sampai dengan pembayaran ganti rugi dilunasi;

Kerugian Moril:

Bahwa perbuatan Tergugat I, II telah mengakibatkan Penggugat mengalami tekanan psikologis dimana waktu dan pikiran tersita hanya untuk mengurus permasalahan dari perbuatan Tergugat I, II yang apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

11. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap iktikad buruk Tergugat I, II untuk menghindar dari tanggung jawabnya kepada Penggugat maka untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara ini berkenan untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Tergugat I, II, yaitu:

- Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya milik Tergugat I, yang terletak dan dikenal oleh umum dengan Jalan Nusa Penida IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 270, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

- Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya milik Tergugat II, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2186/Jatimulya, atas nama Budi Utomo (Tergugat II) yang terletak dan dikenal oleh umum dengan Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya milik Tergugat II yang terletak dan dikenal oleh umum dengan alamat BTN Jatimulya Blok G, Nomor 7, RT 001, RW 012, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Serta harta benda lainnya yang untuk jenis dan tempatnya akan diajukan oleh Penggugat dalam permohonan tersendiri dalam persidangan;

12. Bahwa gugatan Penggugat adalah didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan akurat, untuk itu adalah cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
4. Menyatakan perjanjian kerjasama antara Tergugat I selaku Persero Pengurus dengan jabatan Direktur di Perseroan Komanditer CV Dinamika Multi Karya dengan Penggugat tertanggal 14 Februari 2004 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan uang DP mobil, uang pengurusan surat-surat, dan uang hasil pencairan PH (Pokok Hutang) dari *finance* sebesar Rp1.258.550.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil dan dipakai oleh CV Dinamika Multi Karya melalui Tergugat I selaku Direktur dan Persero Pengurus di CV Dinamika Multi Karya sebagaimana yang tertera dalam daftar PH yang terpakai oleh CV DMK dan yang bermasalah tertanggal 19 September 2005, adalah dengan tanpa hak sehingga perbuatan mana adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Halaman 5 dari 15 hal.Put.Nomor 370 PK/Pdt/2017



6. Menghukum Tergugat I, II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sekaligus dan seketika berupa kerugian materiil sebesar Rp 1.258.550.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh rupiah), ditambah dengan perhitungan bunga 1.5 % (satu setengah persen) per bulan yang dihitung sejak gugatan diajukan sampai dengan pembayaran ganti rugi dilunasi, serta kerugian moril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, "banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara;
Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon putusan adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 159/Pdt.G/2010/PN.Bks., tanggal 14 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sesuai dengan berita acara sita, Nomor 18/CB/2010/121/Pdt.G/2010/PN.Bks, pada hari: Rabu, tanggal 24 November 2010;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sekaligus dan seketika sebesar Rp1.258.550.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan bunga yang dihitung berdasarkan bunga deposito bank yang berlaku terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dibayar lunas;
- Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp3.661.000, 00 (tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 438/Pdt/2011/PT.Bdg., tanggal 21 Februari 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 Desember 2010 Nomor 159/Pdt.G/2010/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I/Pembanding, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2642 K/Pdt/2014 tanggal 16 Maret 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: M. LUKANTO S. tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 2642 K/Pdt/2014 tanggal 16 Maret 2015 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 159/Pdt.G/2010/PN Bks. *juncto* Nomor 438/Pdt/2011/PT.Bdg. *juncto* Nomor 2642 K/Pdt/2014 *juncto* Nomor 8/Akta.PK/Pdt/2016/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali dari tersebut pada pokoknya ialah:

- A. Kebohongan atau tipu muslihat, Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat);
 1. Bahwa Penggunaan istilah kebohongan dalam gugatannya Termohon Peninjauan Kembali ketika sebagai Penggugat sesuai surat



gugatannya yang dibacakan gugatannya tanpa dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali ketika sebagai Tergugat, (Pemohon Peninjauan Kembali tidak diberitahukan/ panggilan sidang oleh pihak Pengadilan Negeri Bekasi), dengan kata lain acara sidang pembacaan gugatan oleh Penggugat tanpa hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali ketika Tergugat, sesuai isi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 159/Pdt.G/2010/PN.BKS., yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan menghadiri perkara tersebut, tanpa hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali yang kata itu sebagai pihak Tergugat I (vide fotokopi Putusan diberi tanda T-5);

2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi), dalam isi gugatannya pada poin 4 (empat) yang bunyinya antara lain: Bahwa Tergugat telah mengambil, dan memakai uang Dp (*Down Payment*) dari konsumen adalah tidak benar, serta kebohongan belaka (keterangan palsu);
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (kalah itu Sebagai Tergugat I, bersama-sama dengan Tergugat II tidak menyampaikan/ memberikan jawaban gugatan sesuai hak sebagai Tergugat sesuai pasal..... Undang Undang Hukum Acara Perdata;
4. Bahwa dengan segala hormat kepada Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim yang mulia, memeriksa dan mengadili perkara ini, perkenankan saya Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan jawaban gugatan/eksepsi (sebagai Tergugat saat itu), sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2004, sampai dengan bulan Agustus tahun 2005, Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat I/ Pembanding/Pemohon Kasasi), telah memenuhi kewajibannya dengan mengirim/mentransfer langsung dari setiap konsumen ke rekening Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Termohon Kasasi), yang bukti transfer telah diserahkan oleh bagian keuangan Perusahaan yaitu: kepada Penggugat, yang dicatat oleh bagian keuangan dan kepala cabang kantor Cikarang (Sdri. Kristiani Suhesti wening, S.Sos .) yang bertanggung jawab sebagai kordinator oprasional, sesuai surat keterangan tertanggal 22 November tahun 2005 (surat bukti yang ditandai T-6);
 - b. Bahwa sesuai isi surat perjanjian yang dibuat, serta ditandatangani secara bersama antara pihak Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Pemohon Kasasi), tertanggal 14 Februari tahun 2004, sesuai yang tertulis dalam Pasal 4 (Pasal empat)



- kewajiban Tergugat, (Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/
Pemohon Kasasi) telah dipenuhi (dilaksanakan);
- c. Bahwa jumlah uang yang ditransfer secara langsung Dp (Down Payment) dari konsumen, sejak bulan Maret tahun 2004 sampai dengan bulan Agustus tahun 2005, ± Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Bahwa surat keterangan saksi (sdri Kristiani Suhesti Wening, S.Sos), tertanggal 22 November 2005 pada poin No mor 4 (empat) antara lain berbunyi: bahwa dalam pembukuan yang tercatat berdasarkan laporan bagian keuangan (sdri Kristiani Suhesti Wening, S.Sos), Bp. Ramli Sinambela (Penggugat/Terbanding/
Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali) telah mengirim transfer dari hasil keuntungan/Laba CV.Dinamika Multi Karya (DMK) terhitung dari bulan Maret tahun 2004, sampai dengan bulan Juli Tahun 2005, dengan jumlah sebesar ± Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Bahwa dalam rapat bulanan serta pengecekan/ audit bersama, hal tersebut diakui oleh para pihak (pihak Penggugat, maupun pihak Tergugat) yang disaksikan para anggota Rapat yang diantaranya sdri, saksi (Kristiani Suhesti Wening, S.Sos);
- a. Bahwa tidak benar pencairan PH (Pokok Hutang) dicairkan, serta dipakai oleh Tergugat I (Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/ Pemohon Kasasi);
 - b. Bahwa setiap pencairan PH (Pokok Hutang) dari setiap konsumen (Pemesanan Unit Angkot), yang dilakukan oleh bagian keuangan CV. Dinamika Multi Karya (CV.DMK), yang masuk dalam rekening perusahaan CV. DMK, sepengetahuan Bp. Ramli Sinambela (Penggugat) sesuai dengan laporan tertulis yang dibuat setiap bulannya oleh bagian keuangan (sdri Kristiani Suhesti Wening, S.Sos) sesuai dengan isi Surat Pernyataan tertanggal 22 November 2005 pada bukti Nomor T-6;
 - c. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali), yang dinyatakan bermasalah tertanggal 19 september tahun 2005, (Nomor 5 Gugatan Penggugat), yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp258.499.000,00 dipakai/disalah gunakan untuk piutang usaha;
 - b. Sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh buah angkot yang berada di Kantor/Showroom CV.Dinamika Multi Karya (DMK) Cikarang,



- dan Juanda yang disita oleh Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Termohon Kasasi);
- c. Pada tanggal 7 Oktober tahun 2005 (sesuai dengan Surat Keterangan/Laporan dari kepala oprasional CV. DMK tertanggal 8 Oktober tahun 2005/T-2);
 - d. Bahwa nilai seluruh alat-alat tulis kantor milik Perusahaan CV. Dinamika Multi Karya (DMK) yang terdiri dari Kantor Cabang Cikarang, Kantor Cabang Bekasi, Kantor Cabang Karawang ± Rp118.150.000,00 (seratus delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita oleh Penggugat Termohon Peninjauan Kembali (T-7);
6. Bahwa terjadinya masalah tersebut, Tergugat (Pemohon Peninjauan kembali/Pembanding/Pemohon Kasasi) sesuai hasil rapat terpadu yang terdiri dari:
- a. Kepala Cabang Cikarang beserta staf;
 - b. Kepala Cabang Bekasi beserta staf;
 - c. Kepala Cabang Karawang beserta staf, tertanggal bulan september tahun 2005, yang merupakan sebagai Managemen CV. Dinamika Multi Karya (DMK) perbulan september tahun 2005, masih *valid* (perputaran uang masih sehat) hanya sebagian besar cara *cleam* pembayaran dari pihak manajemen CV. DMK kepada antara lain:
 - d. Pihak bengkel cat;
 - e. Pihak pemilik karoseri body;
 - f. Pihak pemilik onderdil mobil;
 - g. Pihak lain yang terkait, yang berupa Giro Bilyet yang temponya antara dua minggu sampai dengan satu bulan;
 - d. Bahwa kurun waktu dua minggu sampai dengan satu bulan, pihak manajemen CV. Dinamika Multi Karya (DMK) telah menerima pembayaran dari konsumen (setiap unit order angkot) dengan demikian perputaran uang masih stabil dan bisa berjalan;
 - e. Bahwa akibat penutupan serta penyegelan yang dilakukan sepihak oleh Sdr. Penggugat (Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali) pada hari kamis tanggal 7 Oktober tahun 2005, tanpa persetujuan ataupun pemberitahuan baik kepada Tergugat maupun kepada pihak manajemen CV. Dinamika Multi Karya (CV. DMK), maka : seluruh kegiatan-kegiatan perusahaan baik dikantor pusat, maupun kantor cabang-cabang terhenti seluruhnya;
 - f. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali (Tergugat I/Pembanding/ Pemohon Kasasi), melakukan *claim/keberatan* serta telah melaporkan tindakan tidak menyenangkan tersebut kepada pihak kepolisian Resot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan,
Nomor Pol-LP/702/K/VI/2006 /Spk/Res.Bks., tanggal 11 Juni tahun
2006.

7. Bahwa tidak benar Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali/
Terbanding/Termohon Kasasi) kesalahan komunikasi dengan saya,
(Tergugat/ Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Pemohon
Kasasi) bahkan Tergugat berkali-kali menghubungi, serta memohon
kepada Penggugat;
 - a. Memohon kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/
Termohon Peninjauan Kembali) untuk memberikan kesempatan
membuka kembali kantor-kantor tempat usaha CV Dinamika Multi
Karya (DMK), agar usaha tersebut bisa aktif/jalan kembali, serta
secara perlahan untuk bisa/dapat menutupi kebocoran dana
(kerugian pihak management CV Dinamika Multi Karya (DMK)
secara bertahap;
 - b. Bahwa Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) tidak
mengabulkan permohonan dari Tergugat tersebut;
8. Bahwa setelah penutupan seluruh usaha CV. Dinamika Multi Karya
(DMK) dan terhentinya seluruh kegiatan perusahaan CV. Dinamika Multi
Karya (DMK) milik Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali) yaitu pada
tanggal Penggugat (Termohon Peninjauan
Kembali) telah melaporkan kepada pihak kepolisian Resot Bekasi
sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan Nomor Pol . S.
Pgi/1652/V/ 2006 Reskrim dengan tuduhan penipuan;
9.
 1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat I/
Pembanding/Pemohon kasasi), adalah sebagai pimpinan
tertinggi (Direktur CV Dinamika Multi Karya/DMK) yang menurut
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga perusahaan sebagai
penanggung jawab, maka dalam Berita Acara Pemeriksaan
Penyidik (keterangan dan kesaksian yang saya akui dan yang
saya pertanggung jawabkan;
 2. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali (Tergugat I/Pembanding/
Pemohon Kasasi) atas pengakuan, bertanggung jawab seluruh
kesalahan anak buah/pihak management CV. Dinamika Multi
Karya (DMK) tersebut maka sebagai konsek uensinya Pemohon
Peninjauan Kembali (Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi)
telah menjalani hukuman penjara selama tiga tahun, enam bulan
yaitu dari 9 januari 2007 sampai dengan 19 Januari 2009 karena
mendapat remisi 5 bulan 15 hari ditambah pembebasan bersyarat;

Halaman 11 dari 15 hal.Put.Nomor 370 PK/Pdt/2017



10. Bahwa perlu diperhatikan dalam surat perjanjian kerjasama yang telah ditanda tangani secara bersama tertanggal 14 Februari tahun 2004, pada pasal 4 yang antara lain berbunyi:
 - a. Pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat melakukan pembagian hasil 50% : 50% dari Laba/Rugi Bruto;
 - b. Pembagian Laba/Rugi dari hasil usaha sebagaimana dimaksud huruf @ di atas akan dilaksanakan setiap bulan;
11. Bahwa perlu diketahui juga, Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan kewajibannya memberikan 50% keuntungan perusahaan kepada pihak Termohon Peninjauan kembali setiap bulan dari mulai bulan Maret tahun 2004 sampai dengan bulan September tahun 2005;
12. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat a/dan b tentang hasil usaha mengalami kerugian, maka pembagian kerugiannya pun 50% ditanggung para pihak (pihak Pemohon Peninjauan Kembali dan pihak Termohon PK), Adapun rugi yang dimaksud sebesar Rp1.258.550.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai mana yang telah diakui bersama antara Penggugat maupun Tergugat, (Termohon Peninjauan Kembali maupun Pemohon Peninjauan Kembali), yaitu masing-masing menerima resiko kerugian sebesar Rp629.275.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh lima ribu rupiah);
13. Bahwa dari penegasan pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama tersebut telah ditegaskan bahwa hasil dari usaha CV Dinamika Multi Karya (DMK), sejak adanya perjanjian kerjasama tanggal 14 Februari tahun 2004, baik hasilnya untung maupun rugi pembagiannya 50% : 50% dari laba/rugi bruto;
14. Bahwa uraian serta fakta-fakta tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi), menanggung resiko untuk membayar ganti rugi kepada Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sebesar Rp1.258.550.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) 50% nya yaitu sebesar Rp 629.275.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) saja;
15. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memberikan jaminan berupa sertifikat rumah miliknya kepada Termohon Peninjauan Kembali yang nilainya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
16. Bahwa, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat pertama, sebelumnya lebih teliti dan tahu



tentang duduk perkara yang sebenarnya, maka tentu akan menolak sebagian/seluruh gugatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali);
17. Bahwa, telah banyak dasar baik secara fakta, maupun Yuridis yang menguatkan Termohon Peninjauan Kembali yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (yaitu telah melakukan penyegelan tempat usaha CV Dinamika Multi Karya milik Pemohon Peninjauan Kembali), sehingga usaha tersebut terhenti total, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak bisa meneruskan usahanya (rugi);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dari para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata ke 5 (lima) bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Para Tergugat bukan merupakan bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan dalam perkara *a quo* karena kelima bukti tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok gugatan Penggugat yang telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, selain itu tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yang merugikan Penggugat;

Bahwa oleh karena itu alasan peninjauan kembali Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali M. LUKANTO S. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang No mor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang No mor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No mor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang Undang an lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **M. LUKANTO S.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.H um., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
Ttd./H. Panji Widagdo, S.H.

Ketua Majelis,
Ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti,
Ttd./ Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya peninjauan kembali :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. M a t e r a i | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK..... | <u>Rp2.489.000,00</u> + |
| J u m l a h | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

Halaman 14 dari 15 hal.Put.Nomor 370 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 15 dari 15 hal.Put.Nomor 370 PK/Pdt/2017